

## ABSTRAK

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, akan tetapi ada perkawinan yang tidak kekal karena perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Akan tetapi jika melakukan perceraian maka perceraian itu harus di hadapan pengadilan dan mempunyai alasan-alasan yang kuat. Pasal yang dijadikan acuan atau pedoman adalah Pasal 1, 38, 39, dan 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Semarang. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Pengadilan Agama Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis normatif) dan yuridis empiris/sosiologis karena mengkaji dan menganalisis berbagai kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip mempersulit perceraian telah dilaksanakan oleh PA Semarang namun belum secara maksimal terlihat dari jumlah presentase kasus perkara masuk: Januari s/d Desember 2018, penyebab terjadinya perceraian di PA Semarang: karena perselisihan terus 102, ekonomi 75. Perceraian yang diterima 736 (Cerai Talak), 213 (Cerai Gugat), tidak diterima 10 (Cerai Talak), 4 (Cerai Gugat), banding 25, selesai secara litigasi 700 (Cerai Talak), 200 (Cerai Gugat), melalui mediasi/non litigasi 36 (Cerai Talak), 13 (Cerai Gugat). Banding karena persoalan anak 11, karena harta gono gini 14. Pengadilan Agama Semarang telah mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang antara lain yaitu kemauan keras dari para pihak atau salah satu pihak untuk tetap bercerai, sehingga hakim sulit untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Ketika hari sidang yang telah ditetapkan, tergugat tidak hadir. Sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, walaupun hakim telah memanggil pihak tergugat secara sah dan patut. Tidak hadirnya tergugat telah menunjukkan bahwa tergugat telah membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat.

Kata Kunci: Asas Mempersulit Perceraian, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PA Semarang

## **ABSTRACT**

The purpose of marriage is to form a happy and eternal family (household), but there is a marriage that is not permanent due to divorce. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage adheres to the principle of making divorce difficult. However, if a divorce is carried out, the divorce must be before the court and have strong reasons. Articles that are used as references or guidelines are Article 1, 38, 39, and 40 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study aims: (1) To find out and analyze the implementation of the principle of complicating divorce in the Semarang Religious Court. (2) To find out and analyze the factors that hinder the Semarang Religious Court in implementing the principle complicates divorce in Law No. 1 of 1974.

This study uses a type of doctrinal research (normative juridical) and empirical/sociological juridical because it examines and analyzes various cases that occurred in the Semarang Religious Court in implementing the principle of complicating divorce in the general explanation of Law No. 1 of 1974. This research is a qualitative field research.

The results showed that the principle of complicating divorce was carried out by PA Semarang but not yet optimally seen from the number of cases in the case: January to December 2018, the cause of divorce in Semarang PA: because of continuing disputes 102, economy 75. Divorce received 736 (Divorce Divorce), 213 (Divorce), not received 10 (Divorced Divorce), 4 (Divorce), appealed for 25, completed litigation 700 (Divorced Divorce), 200 (Divorced), through mediation / non litigation 36 ( Divorced Divorce), 13 (Divorce). Appeal because of the problem of child 11, because of this property, gono 14. Semarang Religious Court has implemented the principle of complicating divorce as mandated in the general explanation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The factors that hinder the implementation of the principle complicate divorce in the Semarang Religious Court, among others, namely the strong will of the parties or one of the parties to remain divorced, so that the judge is difficult to seek peace with the parties. When the trial day is set, the defendant is not present. So that mediation efforts cannot be carried out, even though the judge has summoned the defendant legally and properly. The absence of the defendant has shown that the defendant has justified the reasons stated by the plaintiff.

Keywords: The principle of complicating divorce, Law Number 1 Year 1974, PA Semarang